



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BERLIAN ERLANGGA bin RIDWAN;**
2. Tempat lahir : **TANJUNG AGUNG;**
3. Umur/tanggal lahir : **18 Tahun/5 November 2000;**
4. Jenis kelamin : **Laki-Laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai**
Kabupaten Lebong
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Pelajar**

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tub, tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tub, tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tub, tanggal 17 Juni 2019 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim Menjadi Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Berlian Erlangga Bin Ridwan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Berlian Erlangga Bin Ridwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Berlian Erlangga Bin Ridwan dibebani membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan oleh Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Berlian Erlangga Bin Ridwan pada Selasa tanggal 19 Februari 2019 WIB pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Perumnas Baitul Salam Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama saksi Frengki Piansa Bin Halidi (Anak dalam berkas terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andes Bin Mendri (Anak dalam berkas terpisah), saksi Muhammad Edio Riadi (Anak dalam berkas terpisah), dan sdr.Dimas (DPO), pergi ke lokasi kebun sawit sambil mengobrol kemudian mendekati rumah diperumahan Baitul Salam,lalu mengelilingi salah satu rumah di perumahan Baitul Salam tersebut lalu saksi Andes Bin Mendri naik kebahu terdakwa Berlian Erlangga lalu melihat kedalam rumah melalui pentilasi dan melihat ada barang berupa kompor gas dan barang-barang lainnya;

Bahwa kemudian saksi Andes Bin Mendri menemukan 1 (satu) buah cangkul yang berada disamping bangunan (gudang) lalu terdakwa memegang 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira setengah meter, kemudian saksi Frengki Piansa Bin Halidi, saksi Muhammad Edio Riadi dan sdr.Dimas (DPO)mengawasi lokasi sekitar; lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Andes Bin Mendri merusak pintu bagian belakang rumah dengan cara saksi Andes Bin Mendri mencongkel pintu rumah dengan menggunakan mata cangkul setelah pintu terbuka sedikit terdakwa memasukkan ujung kayu kepintu lalu bersama-sama saksi Andes Bin Mendri membuka pintu.

Bahwa kemudian setelah pintu belakang terbuka saksi Andes Bin Mendri mengatakan “kesini” lalu saksi Frengki Piansa Bin Halidi, saksi Muhammad Edio Riadi, terdakwa, sdr.Dimas (DPO) langsung masuk kedalam rumah lalu memeriksa seisi rumah kemudian tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik barang yaitu saksi Yumiriaini Als Yumi Binti H.Mahyudin.S.(Alm) terdakwa bersama saksi Andes Bin Mendri mengambil barang berupa 1 (satu) buah kompor gas yang memiliki 2 tungku Merk Rinai lalu barang tersebut diserahkan kepada saksi Frengki Piansa Bin Halidi dan saksi Muhammad Edio Riadi kemudian barang tersebut disimpan dilokasi kebun sawit (Semak-semak);

Bahwa kemudian setelah menyembunyikan 1 (satu) buah kompor gas yang memiliki 2 tungku Merk Rinai saksi Frengki Piansa Bin Halidi dan saksi Muhammad Edio Riadi mendekati terdakwa dan saksi Andes Bin Mendri yang sudah berada didalam rumah yang bangunannya berdempetan dengan rumah tempat mengambil 1 (satu) buah kompor gas yang memiliki 2 tungku Merk Rinai. Pada saat itu terdakwa dan saksi Andes Bin Mendri mengambil 1 (satu) buah Kompor gas yang memiliki 1 tungku. yang berada di lantai rumah kemudian barang tersebut dibawa keluar rumah selanjutnya saksi Frengki Piansa Bin Halidi simpan di kebun kopi yang lokasinya tidak jauh dari kompleks SMP kel. Tanjung Agung.

Bahwa kemudian terdakwa, saksi Frengki Piansa Bin Halidi, saksi Andes Bin Mendri,saksi Muhammad Edio Riadi, dan sdr.Dimas (DPO) pulang kerumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah kompor gas tersebut terdakwa bersama-sama saksi Frengki Piansa Bin Halidi, saksi Andes Bin Mendri, saksi Muhammad Edio Riadi, dan sdr.Dimas (DPO) akan menjualnya dan uang dari penjualan 2 (dua) buah kompor gas tersebut akan digunakan untuk keperluan berupa jajan dan rental di Warnet (warung internet);

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Frengki Piansa Bin Halidi, saksi Andes Bin Mendri, saksi Muhammad Edio Riadi, dan sdr.Dimas (DPO) mengakibatkan saksi Yumiriaini Als Yumi Binti H.Mahyudin.S.(Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi korban menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi korban membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saksi korban korban tidak mengenal Terdakwa dan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi korban telah kehilangan barang di Perumnas Baitul salam Ds. Tantung agung Kec. Pelabai Kab. Lebong, milik Saksi dan Saksi mengetahui barang Saksi tersebut hilang pada tanggal 19 Februari 2019 Sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa, pada saat saksi korban kehilangan barang saksi korban yang berada di Rumah Perumnas milik saksi korban, saksi korban sedang bekerja di kantor BAPEDA Kab lebong;
- Bahwa, pada saat saksi korban pulang dari kantor saksi korban pulang ke rumah perumnas saksi korban yang berada di Kel, Tanjung Agung, pada saat saksi korban masuk dari Pintu depan dan melihat kompor gas dan Tabung gas saksi korban telah tidak ada dan pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, saksi korban menerangkan bahwa barang yang hilang tersebut saksi korban letakkan di ruang belakang dan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 saksi korban melihat rumah saksi korban dan barang saksi korban tersebut masih ada di rumah saksi korban dan pada hari Minggu saksi korban pergi ke Bengkulu ke tempat anak saksi korban, dan pada hari Senin saksi korban pulang dari Bengkulu dan langsung ke tempat keluarga saksi korban yang berada di Ds, Kota Agung Kec. Uram Jaya;
- Bahwa, keesokan harinya tanggal 19 Februari sepulangnya saksi korban dari kantor sekira pukul 13.30 Wib saksi korban melihat barang Saksi kompor gas dan tabung gas saksi korban sudah tidak ada, dan saksi korban tidak tahu kapan barang-barang saksi korban tersebut hilang;
- Bahwa, saksi korban menerangkan pada saat saksi korban pergi ke Bengkulu kondisi rumah saksi korban tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menempatinnya;
- Bahwa, orang yang mengambil barang-barang Saksi tersebut masuk lewat melalui pintu belakang;
- Bahwa, cara pelaku tersebut mengambil barang-barang Saksi tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang untuk masuk ke dalam rumah Saksi tersebut;
- Bahwa, barang-barang saksi korban yang hilang yang saksi korban ketahui pada pukul 13.30 tersebut hanya kehilangan kompor gas (2) dan tabung Gas (2);
- Bahwa, akibat dari hilangnya barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak korban tersebut;

2) Anak saksi PRENGKI PIANSA Bin HALIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya Anak saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, Anak saksi mengenal Terdakwa namun Anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019, pagi harinya anak saksi dari rumah berangkat sekolah, setelah berada di dekat lokasi sekolah saat itu saksi melihat anak saksi ANDES kemudian anak saksi langsung mendekati dan mengobrol dengan anak saksi ANDES tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang anak saksi MUHAMMAD EDIO RIADI, dan terdakwa dan kami berkumpul di kebun kopi belakang kompleks sekolah;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa, anak saksi dan teman-temannya tersebut memutuskan tidak masuk sekolah (bolos), tidak lama kemudian datang sdr DIMAS (DPO) ikut bergabung;

- Bahwa, kemudian Anak saksi bersama dengan teman-temannya pergi ke lokasi Kebun sawit, dan duduk di lokasi kebun sawit tersebut yang tidak jauh dari lokasi rumah tempat akan dilakukan pencurian tersebut;

- Bahwa, anak saksi menerangkan pada saat itu kami mengobrol dan dikarenakan tidak memiliki uang kami merencanakan ingin mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak saksi EDIO jam berapa sekarang (Dialog Rejang)" dan Anak saksi EDIO menjawab jam 11. 45 Wib. selanjutnya anak saksi bersama dengan teman-teman Anak saksi langsung menuju ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut kami mengelilingi rumah, tepatnya di jendela bagian belakang Anak saksi ANDES naik ke bahu terdakwa BERLIAN melihat didalam rumah melalui Ventilasi (Lubang Udara) dan ada barang berupa kompor gas dan barang-barang yang lain;

- Bahwa, selanjutnya anak saksi bersama dengan terdakwa dan teman-temannya tersebut mencari alat untuk membuka Pintu Rumah, saat itu anak saksi ANDES menemukan barang berupa 1 (satu) buah cangkul yang berada di sampingan bangunan (Gudang) yang lokasi tidak jauh dari rumah tersebut, dan terdakwa BERLIAN memegang 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira setengah meter;

- Bahwa, saat itu anak saksi pergi menuju ke bagian belakang gudang yang letaknya di bagian samping kiri rumah untuk mengawasi situasi, dan anak saksi EDIO mengawasi lokasi sekitar dari dalam bangunan rumah yang belum selesai yang terletak pada bagian samping rumah;

- Bahwa, anak saksi melihat terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES merusak pintu bagian belakang rumah dengan cara anak saksi ANDES Mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cangkul, dan terdakwa BERLIAN merusak pintu dengan menggunakan sepotong kayu;

- Bahwa, setelah pintu bagian belakang rumah terbuka anak saksi mendengar suara anak saksi ANDES mengatakan "ke sini" (dialog Rejang), dan anak saksi langsung mendekati mereka dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi bersama dengan teman-teman langsung masuk ke dalam rumah, dan saat itu anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya memeriksa seisi rumah dan selanjutnya terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah kompor gas yang memiliki 2 (dua) tungku merek Rinai yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya kompor tersebut oleh terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES serahkan kepada anak saksi dan anak saksi EDIO dan barang tersebut oleh anak saksi dan anak saksi EDIO simpan di lokasi kebun Sawit (semak semak);

- Bahwa, kemudian setelah meyembunyikan barang curian saksi dan anak saksi EDIO mendekati terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES yang sudah berada di dalam rumah yang bangunannya berdempetan dengan rumah tempat kami melakukan pencurian yang pertama, dan saat itu terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah Kompor gas yang memiliki 1 (satu) tungku yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya simpan di kebun kopi yang lokasinya tidak jauh dari kompleks SMP Kel. Tanjung Agung, selanjutnya anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa, anak saksi menerangkan bahwa di rumah tersebut tidak ada penghuninya, dikarenakan pada saat itu rumah tersebut sepi;

- Bahwa, anak saksi menerangkan keesokan paginya hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira jam 07.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa, anak saksi ANDES, dan anak saksi EDIO dilokasi kebun kopi yang berada di belakang kompleks sekolah SMP Kel. Tanjung Agung saat itu anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya tidak masuk sekolah (bolos), selanjutnya anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya langsung menuju kebun kopi lokasi tempat penyimpanan kompor gas, selanjutnya kompor tersebut dimasukkan didalam tas sekolah dan kami pindahkan kelokasi belakang sekolah dan setelah itu anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya berempat kumpul di belakang sekolah;

- Bahwa, jarak anak saksi menyimpan 1 buah kompor gas merk rinai di lokasi kebun sawit dengan rumah sekira 300m (tiga ratus meter) dan jarak anak saksi menyimpan 1 kompor gas satu tungku dengan rumah sekira 700m (tujuh ratus meter);

- Bahwa, anak saksi menerangkan barang berupa Kompor gas tersebut akan dijual, dan uangnya akan digunakan untuk keperluan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi berupa jajan dan uang rental komputer di Wamet (Warung Internet)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3) Anak Saksi ANDES bin MENDRI, menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya Anak saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, Anak saksi mengenal Terdakwa namun Anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019, pagi harinya anak saksi ANDES dari rumah berangkat sekolah, setelah berada di dekat lokasi sekolah saat itu Anak saksi melihat anak saksi PRENGKI kemudian anak saksi langsung mendekati dan mengobrol dengan anak saksi PRENGKI tidak lama kemudian datang anak saksi MUHAMMAD EDIO RIADI dan terdakwa dan kami berkumpul di kebun kopi belakang kompleks sekolah;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa, anak saksi ANDES dan teman-temannya tersebut memutuskan tidak masuk sekolah (bolos), tidak lama kemudian datang sdr DIMAS (DPO) ikut bergabung;
- Bahwa, kemudian Anak saksi ANDES bersama dengan teman-temannya pergi ke lokasi Kebun sawit, dan duduk di lokasi kebun sawit tersebut yang tidak jauh dari lokasi rumah tempat akan dilakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, anak saksi ANDES menerangkan pada saat itu kami mengobrol dan dikarenakan tidak memiliki uang kami merencanakan ingin mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak saksi EDIO jam berapa sekarang (Dialog Rejang)" dan Anak saksi EDIO menjawab jam 11. 45 Wib. selanjutnya anak saksi bersama dengan teman-teman Anak saksi langsung menuju ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut kami mengelilingi rumah, tepatnya di jendela bagian belakang Anak saksi naik ke bahu terdakwa BERLIAN melihat didalam rumah melalui Ventilasi (Lubang Udara) dan ada barang berupa kompor gas dan barang-barang yang lain;
- Bahwa, selanjutnya anak saksi ANDES bersama dengan terdakwa dan teman-temannya tersebut mencari alat untuk membuka Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah, saat itu anak saksi ANDES menemukan barang berupa 1 (satu) buah cangkul yang berada di sampingan bangunan (Gudang) yang lokasi tidak jauh dari rumah tersebut, dan terdakwa BERLIAN memegang 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira setengah meter;

- Bahwa, saat itu anak saksi PRENGKI pergi menuju ke bagian belakang gudang yang letaknya di bagian samping kiri rumah untuk mengawasi situasi, dan anak saksi EDIO mengawasi lokasi sekitar dari dalam bangunan rumah yang belum selesai yang terletak pada bagian samping rumah;

- Bahwa, terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES merusak pintu bagian belakang rumah dengan cara anak saksi ANDES mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cangkul, dan terdakwa BERLIAN merusak pintu dengan menggunakan sepotong kayu;

- Bahwa, setelah pintu bagian belakang rumah terbuka anak saksi ANDES mengatakan "ke sini" (dialog Rejang), dan anak saksi PRENGKI langsung mendekati mereka dan selanjutnya anak saksi PRENGKI bersama dengan teman-teman langsung masuk ke dalam rumah, dan saat itu anak saksi ANDES dan Terdakwa serta teman-temannya memeriksa seisi rumah dan selanjutnya terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah kompor gas yang memiliki 2 (dua) tungku merek Rinai yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya kompor tersebut oleh terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES serahkan kepada anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO dan barang tersebut oleh anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO simpan di lokasi kebun Sawit (semak semak);

- Bahwa, kemudian setelah menyembunyikan barang curian saksi dan anak saksi EDIO mendekati terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES yang sudah berada di dalam rumah yang bangunannya berdempetan dengan rumah tempat kami melakukan pencurian yang pertama, dan saat itu terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah Kompor gas yang memiliki 1 (satu) tungku yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya anak saksi ANDES dan Terdakwa serta teman-temannya simpan di kebun kopi yang lokasinya tidak jauh dari kompleks SMP Kel. Tanjung Agung, selanjutnya anak saksi ANDES dan Terdakwa serta teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa, rumah tersebut tidak ada penghuninya, dikarenakan pada saat itu rumah tersebut sepi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan paginya hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira jam 07.00 Wib Anak saksi bertemu dengan terdakwa, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO di lokasi kebun kopi yang berada di belakang kompleks sekolah SMP Kel. Tanjung Agung saat itu anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya tidak masuk sekolah (bolos), selanjutnya anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya langsung menuju kebun kopi lokasi tempat penyimpanan kompor gas tersebut, selanjutnya kompor tersebut dimasukkan didalam tas sekolah dan dipindahkan ke lokasi belakang sekolah dan setelah itu anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya berempat kumpul di belakang sekolah;
- Bahwa, jarak anak saksi menyimpan 1 buah kompor gas merk rinai di lokasi kebun sawit dengan rumah sekira 300m (tiga ratus meter) dan jarak anak saksi menyimpan 1 kompor gas satu tungku dengan rumah sekira 700m (tujuh ratus meter);
- Bahwa, anak saksi menerangkan barang berupa Kompor gas tersebut akan dijual, dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi berupa jajan dan uang rental komputer di Wamet (Warung Internet);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi tersebut;

4) Anak Saksi MUHAMAD EDIO RIYADI bin YAYAN EFFENDI, menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya Anak saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, Anak saksi mengenal Terdakwa namun Anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019, pagi harinya anak saksi EDIO dari rumah berangkat sekolah, setelah berada di dekat lokasi sekolah saat itu Anak saksi melihat anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan terdakwa dan kami berkumpul di kebun kopi belakang kompleks sekolah;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa, anak saksi EDIO dan teman-temannya tersebut memutuskan tidak masuk sekolah (bolos), tidak lama kemudian datang sdr DIMAS (DPO) ikut bergabung;
- Bahwa, kemudian Anak saksi EDIO bersama dengan teman-temannya pergi ke lokasi Kebun sawit, dan duduk di lokasi kebun sawit



tersebut yang tidak jauh dari lokasi rumah tempat akan dilakukan pencurian tersebut;

- Bahwa, anak saksi EDIO menerangkan pada saat itu kami mengobrol dan dikarenakan tidak memiliki uang kami merencanakan ingin mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak saksi EDIO jam berapa sekarang (Dialog Rejang)" dan Anak saksi EDIO menjawab jam 11. 45 Wib. selanjutnya anak saksi bersama dengan teman-teman Anak saksi langsung menuju ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut kami mengelilingi rumah, tepatnya di jendela bagian belakang Anak saksi ANDES naik ke bahu terdakwa BERLIAN melihat didalam rumah melalui Ventilasi (Lubang Udara) dan ada barang berupa kompor gas dan barang-barang yang lain;

- Bahwa, selanjutnya anak saksi ANDES bersama dengan terdakwa dan teman-temannya tersebut mencari alat untuk membuka Pintu Rumah, saat itu anak saksi ANDES menemukan barang berupa 1 (satu) buah cangkul yang berada di sampingan bangunan (Gudang) yang lokasi tidak jauh dari rumah tersebut, dan terdakwa BERLIAN memegang 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira setengah meter;

- Bahwa, saat itu anak saksi PRENGKI pergi menuju ke bagian belakang gudang yang letaknya di bagian samping kiri rumah untuk mengawasi situasi, dan anak saksi EDIO mengawasi lokasi sekitar dari dalam bangunan rumah yang belum selesai yang terletak pada bagian samping rumah;

- Bahwa, terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES merusak pintu bagian belakang rumah dengan cara anak saksi ANDES mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cangkul, dan terdakwa BERLIAN merusak pintu dengan menggunakan sepotong kayu;

- Bahwa, setelah pintu bagian belakang rumah terbuka anak saksi ANDES mengatakan "ke sini" (dialog Rejang), dan anak saksi PRENGKI langsung mendekati mereka dan selanjutnya anak saksi PRENGKI bersama dengan teman-teman langsung masuk ke dalam rumah, dan saat itu anak saksi ANDES dan Terdakwa serta teman-temannya memeriksa seisi rumah dan selanjutnya terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah kompor gas yang memiliki 2 (dua) tungku merek Rinai yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya kompor tersebut oleh terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES serahkan kepada anak saksi PRENGKI



dan anak saksi EDIO dan barang tersebut oleh anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO simpan di lokasi kebun Sawit (semak semak);

- Bahwa, kemudian setelah menyembunyikan barang curian saksi dan anak saksi EDIO mendekati terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES yang sudah berada di dalam rumah yang bangunannya berdempetan dengan rumah tempat kami melakukan pencurian yang pertama, dan saat itu terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah Kompor gas yang memiliki 1 (satu) tungku yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya anak saksi EDIO dan Terdakwa serta teman-temannya simpan di kebun kopi yang lokasinya tidak jauh dari kompleks SMP Kel. Tanjung Agung, selanjutnya anak saksi EDIO dan Terdakwa serta teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa, rumah tersebut tidak ada penghuninya, dikarenakan pada saat itu rumah tersebut sepi;

- Bahwa, keesokan paginya hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira jam 07.00 Wib Anak saksi EDIO bertemu dengan terdakwa, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi ANDES di lokasi kebun kopi yang berada di belakang kompleks sekolah SMP Kel. Tanjung Agung saat itu anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya tidak masuk sekolah (bolos), selanjutnya anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya langsung menuju kebun kopi lokasi tempat penyimpanan kompor gas tersebut, selanjutnya kompor tersebut dimasukkan didalam tas sekolah dan dipindahkan ke lokasi belakang sekolah dan setelah itu anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya berempat kumpul di belakang sekolah;

- Bahwa, jarak anak saksi menyimpan 1 buah kompor gas merk rinai di lokasi kebun sawit dengan rumah sekira 300m (tiga ratus meter) dan jarak anak saksi menyimpan 1 kompor gas satu tungku dengan rumah sekira 700m (tujuh ratus meter);

- Bahwa, anak saksi menerangkan barang berupa Kompor gas tersebut akan dijual, dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi berupa jajan dan uang rental komputer di Wamet (Warung Internet);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya Terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019, pagi harinya Terdakwa dari rumah berangkat sekolah, setelah berada di dekat lokasi sekolah saat itu Terdakwa melihat anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO dan selanjutnya berkumpul di kebun kopi belakang kompleks sekolah;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa, anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO memutuskan tidak masuk sekolah (bolos), tidak lama kemudian datang sdr DIMAS (DPO) ikut bergabung;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke lokasi Kebun sawit, dan duduk di lokasi kebun sawit tersebut yang tidak jauh dari lokasi rumah tempat akan dilakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa, anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO dan DIMAS (DPO) mengobrol dan dikarenakan tidak memiliki uang Terdakwa bersama dengan anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO serta DIMAS (DPO) merencanakan ingin mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak saksi EDIO jam berapa sekarang (Dialog Rejang)" dan Anak saksi EDIO menjawab jam 11.45 Wib. selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman tersebut langsung menuju ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO mengelilingi rumah, tepatnya di jendela bagian belakang Anak saksi ANDES naik ke bahu terdakwa BERLIAN melihat didalam rumah melalui Ventilasi (Lubang Udara) dan ada barang berupa kompor gas dan barang-barang yang lain;
- Bahwa, selanjutnya anak saksi ANDES bersama dengan terdakwa dan teman-temannya tersebut mencari alat untuk membuka Pintu Rumah, saat itu anak saksi ANDES menemukan barang berupa 1 (satu) buah cangkul yang berada di sampingan bangunan (Gudang) yang lokasi tidak jauh dari rumah tersebut, dan terdakwa BERLIAN memegang 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira setengah meter;
- Bahwa, saat itu anak saksi PRENGKI pergi menuju ke bagian belakang gudang yang letaknya di bagian samping kiri rumah untuk mengawasi situasi, dan anak saksi EDIO mengawasi lokasi sekitar dari dalam bangunan rumah yang belum selesai yang terletak pada bagian samping rumah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES merusak pintu bagian belakang rumah dengan cara anak saksi ANDES mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cangkul, dan terdakwa BERLIAN merusak pintu dengan menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa, setelah pintu bagian belakang rumah terbuka anak saksi ANDES mengatakan “ke sini” (dialog Rejang), dan anak saksi PRENGKI langsung mendekati mereka dan selanjutnya anak saksi PRENGKI bersama dengan teman-teman langsung masuk ke dalam rumah, dan saat itu anak saksi ANDES dan Terdakwa serta teman-temannya memeriksa seisi rumah dan selanjutnya terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah kompor gas yang memiliki 2 (dua) tungku merek Rinai yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya kompor tersebut oleh terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES serahkan kepada anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO dan barang tersebut oleh anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO simpan di lokasi kebun Sawit (semak semak);
- Bahwa, kemudian setelah meyembunyikan barang curian saksi dan anak saksi EDIO mendekati terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES yang sudah berada di dalam rumah yang bangunannya berdempetan dengan rumah tempat pencurian yang pertama terjadi, dan saat itu terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah Kompor gas yang memiliki 1 (satu) tungku yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya anak saksi EDIO dan Terdakwa serta teman-temannya simpan di kebun kopi yang lokasinya tidak jauh dari kompleks SMP Kel. Tanjung Agung, selanjutnya anak saksi EDIO dan Terdakwa serta teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa, rumah tersebut tidak ada penghuninya, dikarenakan pada saat itu rumah tersebut sepi;
- Bahwa, keesokan paginya hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO di lokasi kebun kopi yang berada di belakang kompleks sekolah SMP Kel. Tanjung Agung saat itu Terdakwa dan anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO tidak masuk sekolah (bolos), selanjutnya anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya langsung menuju kebun kopi lokasi tempat penyimpanan kompor gas tersebut, selanjutnya kompor tersebut dimasukkan didalam tas sekolah dan dipindahkan ke lokasi belakang sekolah dan setelah itu Terdakwa, anak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO berempat kumpul di belakang sekolah;

- Bahwa, jarak tempat penyimpanan 1 buah kompor gas merek rinai 2 (dua) tungku di lokasi kebun sawit dengan rumah tersebut sekira 300m (tiga ratus meter) dan jarak tempat penyimpanan 1 kompor gas 1 (satu) tungku dengan rumah tersebut sekira 700m (tujuh ratus meter);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan barang berupa Kompor gas tersebut akan dijual, dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi berupa jajan dan uang rental komputer di Wamet (Warung Internet);
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019, pagi harinya Terdakwa dari rumah berangkat sekolah, setelah berada di dekat lokasi sekolah saat itu Terdakwa melihat anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO dan selanjutnya berkumpul di kebun kopi belakang kompleks sekolah;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa, anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO memutuskan tidak masuk sekolah (bolos), tidak lama kemudian datang sdr DIMAS (DPO) ikut bergabung;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke lokasi Kebun sawit, dan duduk di lokasi kebun sawit tersebut yang tidak jauh dari lokasi rumah tempat akan dilakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, rumah yang akan dilakukan pencurian tersebut adalah rumah saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm) yang berlokasi di Perumnas Baitul salam Ds. Tantung Agung Kec. Pelabai Kab. Lebong;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa, anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO dan DIMAS (DPO) mengobrol dan dikarenakan tidak memiliki uang Terdakwa bersama dengan anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO serta DIMAS (DPO) merencanakan ingin mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm) tersebut, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak saksi EDIO jam berapa sekarang (Dialog Rejang)" dan Anak saksi EDIO menjawab jam 11. 45 Wib. selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman tersebut langsung menuju ke rumah saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm) tersebut, sesampainya di rumah tersebut anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO mengelilingi rumah, tepatnya di jendela bagian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Anak saksi ANDES naik ke bahu terdakwa BERLIAN melihat didalam rumah melalui Ventilasi (Lubang Udara) dan ada barang berupa kompor gas dan barang-barang yang lain;

- Bahwa, selanjutnya anak saksi ANDES bersama dengan terdakwa dan teman-temannya tersebut mencari alat untuk membuka Pintu Rumah, saat itu anak saksi ANDES menemukan barang berupa 1 (satu) buah cangkul yang berada di sampingan bangunan (Gudang) yang lokasi tidak jauh dari rumah tersebut, dan terdakwa BERLIAN memegang 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira setengah meter;

- Bahwa, saat itu anak saksi PRENGKI pergi menuju ke bagian belakang gudang yang letaknya di bagian samping kiri rumah untuk mengawasi situasi, dan anak saksi EDIO mengawasi lokasi sekitar dari dalam bangunan rumah yang belum selesai yang terletak pada bagian samping rumah;

- Bahwa, terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES merusak pintu bagian belakang rumah dengan cara anak saksi ANDES mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cangkul, dan terdakwa BERLIAN merusak pintu dengan menggunakan sepotong kayu;

- Bahwa, setelah pintu bagian belakang rumah terbuka anak saksi ANDES mengatakan "ke sini" (dialog Rejang), dan anak saksi PRENGKI langsung mendekati mereka dan selanjutnya anak saksi PRENGKI bersama dengan teman-teman langsung masuk ke dalam rumah, dan saat itu anak saksi ANDES dan Terdakwa serta teman-temannya memeriksa seisi rumah dan selanjutnya terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah kompor gas yang memiliki 2 (dua) tungku merek Rinai yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya kompor tersebut oleh terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES serahkan kepada anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO dan barang tersebut oleh anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO simpan di lokasi kebun Sawit (semak semak);

- Bahwa, kemudian setelah meyembunyikan barang curian anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO mendekati terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES yang sudah berada di dalam rumah yang bangunannya berdempetan dengan rumah tempat pencurian yang pertama terjadi yang juga masih merupakan rumah saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm), dan saat itu terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah Kompor gas yang memiliki 1 (satu) tungku yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya anak saksi EDIO dan Terdakwa serta teman-temannya simpan di kebun kopi yang lokasinya tidak jauh dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek SMP Kel. Tanjung Agung, selanjutnya anak saksi EDIO dan Terdakwa serta teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa, rumah tersebut tidak ada penghuninya, dikarenakan pada saat itu rumah tersebut sepi;

- Bahwa, keesokan paginya hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO di lokasi kebun kopi yang berada di belakang kompleks sekolah SMP Kel. Tanjung Agung saat itu Terdakwa dan anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO tidak masuk sekolah (bolos), selanjutnya Terdakwa, anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO langsung menuju kebun kopi lokasi tempat penyimpanan kompor gas tersebut, selanjutnya kompor tersebut dimasukkan didalam tas sekolah dan dipindahkan ke lokasi belakang sekolah dan setelah itu Terdakwa, anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO berempat kumpul di belakang sekolah;

- Bahwa, jarak tempat penyimpanan 1 buah kompor gas merek rinai 2 (dua) tungku di lokasi kebun sawit dengan rumah tersebut sekira 300m (tiga ratus meter) dan jarak tempat penyimpanan 1 kompor gas 1 (satu) tungku dengan rumah tersebut sekira 700m (tujuh ratus meter);

- Bahwa, kompor gas tersebut akan dijual oleh Terdakwa, anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO berupa jajan dan uang rental komputer di Wamet (Warung Internet);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

1) *"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*



5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa** ;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang



diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019, pagi harinya Terdakwa dari rumah berangkat sekolah, setelah berada di dekat lokasi sekolah saat itu Terdakwa melihat anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO dan selanjutnya berkumpul di kebun kopi belakang kompleks sekolah dan selanjutnya terdakwa, anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO memutuskan tidak masuk sekolah (bolos), tidak lama kemudian datang sdr DIMAS (DPO) ikut bergabung;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke lokasi Kebun sawit, dan duduk di lokasi kebun sawit tersebut yang tidak jauh dari lokasi rumah tempat akan dilakukan pencurian tersebut yaitu rumah saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm) yang berlokasi di Perumnas Baitul salam Ds. Tantung Agung Kec. Pelabai Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa, anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO dan DIMAS (DPO) mengobrol dan dikarenakan tidak memiliki uang Terdakwa bersama dengan anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO serta DIMAS (DPO) merencanakan ingin mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm) tersebut, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak saksi EDIO jam berapa sekarang (Dialog Rejang)" dan Anak saksi EDIO menjawab jam 11. 45 Wib. selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman tersebut langsung menuju ke rumah saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm) tersebut, sesampainya di rumah tersebut anak saksi PRENGKI, anak saksi ANDES dan anak saksi EDIO mengeliling rumah, tepatnya di jendela bagian belakang Anak saksi ANDES naik ke bahu terdakwa BERLIAN melihat didalam rumah melalui Ventilasi (Lubang Udara) dan ada barang berupa kompor gas dan barang-barang yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak saksi ANDES bersama dengan terdakwa dan teman-temannya tersebut mencari alat untuk membuka Pintu Rumah, saat itu anak saksi ANDES menemukan barang berupa 1 (satu) buah cangkul yang berada di sampingan bangunan (Gudang) yang lokasi tidak jauh dari rumah tersebut, dan terdakwa BERLIAN memegang 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira setengah meter dan saat itu anak saksi PRENGKI pergi menuju ke bagian belakang gudang yang letaknya di bagian samping kiri rumah untuk mengawasi situasi, dan anak saksi EDIO mengawasi lokasi sekitar dari dalam bangunan rumah yang belum selesai yang terletak pada bagian samping rumah;

Menimbang, bahwa, terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES merusak pintu bagian belakang rumah dengan cara anak saksi ANDES mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cangkul, dan terdakwa BERLIAN merusak pintu dengan menggunakan sepotong kayu dan setelah pintu bagian belakang rumah terbuka anak saksi ANDES mengatakan "ke sini" (dialog Rejang), dan anak saksi PRENGKI langsung mendekati mereka dan selanjutnya anak saksi PRENGKI bersama dengan teman-teman langsung masuk ke dalam rumah, dan saat itu anak saksi ANDES dan Terdakwa serta



teman-temannya memeriksa seisi rumah dan selanjutnya terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah kompor gas yang memiliki 2 (dua) tungku merek Rinai yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya kompor tersebut oleh terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES serahkan kepada anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO dan barang tersebut oleh anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO simpan di lokasi kebun Sawit (semak semak);

Menimbang, bahwa kemudian setelah menyembunyikan barang curian Anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO mendekati terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES yang sudah berada di dalam rumah yang bangunannya berdempetan dengan rumah tempat pencurian yang pertama terjadi yang juga masih merupakan rumah saksi korban YUMIRIINI Bin H. MAHYUDIN (Alm), dan saat itu terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah Kompor gas yang memiliki 1 (satu) tungku yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya anak saksi EDIO dan Terdakwa serta teman-temannya simpan di kebun kopi yang lokasinya tidak jauh dari kompleks SMP Kel. Tanjung Agung, selanjutnya anak saksi EDIO dan Terdakwa serta teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) buah Kompor gas dengan 2 (dua) tungku merek RINAI dan 1 (satu) buah Kompor gas dengan 1 (satu) tungku dari rumah saksi korban YUMIRIINI Bin H. MAHYUDIN (Alm) yang berlokasi di Perumnas Baitul salam Ds. Tantung Agung Kec. Pelabai Kab. Lebong dan barang tersebut merupakan milik saksi korban YUMIRIINI Bin H. MAHYUDIN (Alm) seluruhnya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain";

Ad.3. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya keesokan paginya hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO di lokasi kebun kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di belakang komplek sekolah SMP Kel. Tanjung Agung saat itu Terdakwa dan anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO tidak masuk sekolah (bolos), selanjutnya anak saksi dan Terdakwa serta teman-temannya langsung menuju kebun kopi lokasi tempat penyimpanan kompor gas tersebut, selanjutnya kompor tersebut dimasukkan didalam tas sekolah dan dipindahkan ke lokasi belakang sekolah dan setelah itu Terdakwa, anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO berempat berkumpul di belakang sekolah dan jarak tempat penyimpanan 1 buah kompor gas merek rinai 2 (dua) tungku di lokasi kebun sawit dengan rumah tersebut sekira 300m (tiga ratus meter) dan jarak tempat penyimpanan 1 kompor gas 1 (satu) tungku dengan rumah tersebut sekira 700m (tujuh ratus meter);

Menimbang, bahwa kompor gas tersebut akan dijual oleh Terdakwa, anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO berupa jajan dan uang rental komputer di Wamet (Warung Internet) sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Ad.4. Unsur : **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu peran masing-masing Anak saksi dan Terdakwa pada saat pencurian tersebut adalah anak saksi ANDES bersama menggunakan 1 (satu) buah cangkul yang berada di sampingan bangunan (Gudang) yang lokasi tidak jauh dari rumah tersebut, dan terdakwa BERLIAN memegang 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira setengah meter dan saat itu anak saksi PRENGKI pergi menuju ke bagian belakang gudang yang letaknya di bagian samping kiri rumah untuk mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi, dan anak saksi EDIO mengawasi lokasi sekitar dari dalam bangunan rumah yang belum selesai yang terletak pada bagian samping rumah;

Menimbang, bahwa, terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES merusak pintu bagian belakang rumah dengan cara anak saksi ANDES mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cangkul, dan terdakwa BERLIAN merusak pintu dengan menggunakan sepotong kayu dan setelah pintu bagian belakang rumah terbuka anak saksi ANDES mengatakan “ke sini” (dialog Rejang), dan anak saksi PRENGKI langsung mendekati mereka dan selanjutnya anak saksi PRENGKI bersama dengan teman-teman langsung masuk ke dalam rumah, dan saat itu anak saksi ANDES dan Terdakwa serta teman-temannya memeriksa seisi rumah dan selanjutnya terdakwa BERLIAN bersama dengan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah kompor gas yang memiliki 2 (dua) tungku merek Rinai yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya kompor tersebut oleh terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES serahkan kepada anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO dan barang tersebut oleh anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO simpan di lokasi kebun Sawit (semak semak);

Menimbang, bahwa kemudian setelah menyembunyikan barang curian Anak saksi PRENGKI dan anak saksi EDIO mendekati terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES yang sudah berada di dalam rumah yang bangunannya berdempetan dengan rumah tempat pencurian yang pertama terjadi yang juga masih merupakan rumah saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm), dan saat itu terdakwa BERLIAN dan anak saksi ANDES mengambil 1 (satu) buah Kompor gas yang memiliki 1 (satu) tungku yang berada di lantai rumah dan dibawa keluar rumah selanjutnya Terdakwa, anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO menyimpan kompor tersebut di kebun kopi yang lokasinya tidak jauh dari kompleks SMP Kel. Tanjung Agung, selanjutnya anak saksi EDIO dan Terdakwa serta teman-temannya pulang ke rumah masing-masing sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu”;

Ad.5. Unsur : **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti untuk sampai pada barang yang diambil tersebut Terdakwa, anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO telah merusak pintu rumah saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm) yaitu dengan cara anak saksi ANDES mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cangkul, dan terdakwa BERLIAN merusak pintu dengan menggunakan sepotong kayu dan setelah pintu bagian belakang rumah terbuka anak saksi ANDES mengatakan “ke sini” (dialog Rejang), dan anak saksi PRENGKI langsung mendekati mereka dan selanjutnya Terdakwa, anak saksi ANDES, anak saksi PRENGKI, dan anak saksi EDIO langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil 2 (dua) buah kompor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban YUMIRIAINI Bin H. MAHYUDIN (Alm);
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dengan saksi korban YUMIRIINI Bin H. MAHYUDIN (Alm) telah melakukan perdamaian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana disebut di dalam amar putusan nanti dipandang telah adil dan selaras dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada Lembaga Rumah Tahanan (RUTAN), maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada melimpahkan barang bukti di persidangan sehingga mengenai barang bukti tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BERLIAN ERLANGGA bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** oleh **ZEPHANIA, SH. MH.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **ARIF BUDIMAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubei dan dihadiri oleh **UTAMI GUSTINA, SH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIF BUDIMAN, SH.,

ZEPHANIA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)